



PUTUSAN

Nomor 445/Pdt.G/2024/PN Jkt.Utr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, NIK: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kelurahan Bencongan Indah,
Kecamatan Kelapa Dua, Kabupaten Tangerang, Banten
15811, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada: Try Agus
Midianti, S.H., M.H., Said Sulaiman, S.H., Yunni Windhi
Astuti, S.H., Radhiah Tun Najah, S.H. dan M. Maulani
Siddiq, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor
Hukum "PRADANA MUBARAK" beralamat di Jl. Bouloverd
Grand Depok City No. 09 Ruko Verbena, Kelurahan
Tirtajaya, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok, Jawa Barat
16412, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Mei
2024, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, NIK: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Tempat
tanggal lahir: Bogor, 08-09-1989, Jenis Kelamin: Laki-laki,
Agama: Kristen, Pekerjaan: Karyawan Swasta,
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXKelurahan Pademangan Barat,
Kecamatan Pademangan, Jakarta Utara, DKI Jakarta
14420, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut,
Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara;
Setelah memperhatikan bukti surat yang diajukan oleh Penggugat;
Setelah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh
Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tertanggal 12 Juni
2024, yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri
Jakarta Utara pada tanggal 19 Juli 2024 dengan Register Perkara Nomor
445/Pdt.G/2024/PN Jkt.Utr, telah mengajukan gugatan cerai yang selengkapya
sebagai berikut:

I. TENTANG PENGADILAN NEGERI JAKARTA UTARA BERWENANG



MEMERIKSA DAN MENGADILI PERKARA AQUO

1. Bahwa Penggugat saat ini bertempat tinggal xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan Kelapa Dua, Kabupaten Tangerang, Banten 15811;
2. Bahwa Tergugat saat ini berdomisili di Apartemen Northland Ancol Residence Lantai 29, U 11, Jl. Budi Mulya Siaga 5, Kelurahan Pademangan Barat, Kecamatan Pademangan, Jakarta Utara, DKI Jakarta 14420;
3. Bahwa Penggugat mengajukan Permohonan Gugatan Perceraian kepada Pengadilan Negeri Jakarta Utara sudah dengan tempat dan domisili Tergugat berdasarkan **Pasal 118 Ayat (1) HIR** yang menyatakan "*Pengadilan Negeri berwenang memeriksa gugatan yang daerah hukumnya, meliputi: Dimana Tergugat bertempat tinggal*";

Dengan demikian, pengajuan Permohonan Gugatan Cerai yang diajukan oleh Penggugat sudahlah tepat dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia, sehingga sudah selayaknya Gugatan Cerai ini diterima oleh Pengadilan Negeri Jakarta Utara.

II. TENTANG PERKAWINAN

1. Bahwa pada tanggal 05 Mei 2018, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan yang sah menurut agama Kristen oleh Pendeta Santoni, M.TH;
2. Bahwa Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang pada tanggal 30 Mei 2018, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan No. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxyang dikeluarkan pada tanggal 31 Mei 2018, sehingga perkawinan tersebut adalah sah menurut hukum agama dan sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 ("**Undang- Undang Perkawinan**") Juncto Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan dengan tujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang berlandaskan cinta di dalam ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang Bahagia dan Kekal sesuai dengan apa yang tertuang di dalam dasar-dasar Perkawinan pada **Pasal 1 BAB I Tentang Dasar Perkawinan**



Undang - Undang No 1 Tahun 1974;

4. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dan Tergugat belum dikarunai seorang anak;
5. Bahwa selama perkawinan berlangsung, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan Kelapa Dua, Kabupaten Tangerang, Banten 15811;
6. Bahwa sejak awal pernikahan atau tepatnya pada tahun 2018 hingga saat ini Tergugat juga tidak pernah memberikan uang nafkah wajib kepada Penggugat dengan alasan jika Penggugat sudah memiliki penghasilan sendiri jadi tidak perlu untuk diberikan uang nafkah oleh Tergugat;
7. Bahwa selama Tergugat tidak memberikan nafkah wajib hingga saat ini, Penggugat berjuang bekerja keras secara mandiri demi memenuhi kebutuhan rumah tangga dan juga kebutuhan pribadi Penggugat tanpa adanya dukungan positif dari Tergugat, Tergugat juga beralasan jika Penggugat telah memiliki pekerjaan dan penghasilan sendiri yang dimana tidak memerlukan lagi uang nafkah dari Tergugat sehingga hal tersebut sering sekali menjadi akibat pertengkaran secara terus menerus antara Penggugat dan Tergugat;
8. Bahwa selama 5 (lima) tahun komunikasi antara Penggugat dan Tergugat sudah sangat buruk, walaupun dalam satu rumah hubungan komunikasi tidak selayaknya suami istri, Tergugat seringkali bersikap acuh tanpa mengucapkan kalimat kasih sayang kepada Penggugat;
9. Bahwa **sejak Juli 2023, Tergugat memutuskan untuk berpisah rumah demi menghindari pertengkaran**, Tergugat juga hingga saat ini sudah tidak memberikan kebutuhan bathin seperti hubungan seksual dikarenakan sudah tidak memiliki rasa cinta dan kasih sayang lagi kepada Penggugat, sesuai dengan **SEMA Nomor 3 Tahun 2023, menyempurnakan rumusan hukum angka 1 huruf b poin (2) dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2022, "Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali**



ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT." maka cukup beralasan dan terpenuhilah unsur dalam gugatan perceraian ini diajukan;

10. Bahwa Penggugat sudah memberikan nasehat berulang kali namun Tergugat tidak patuh dan mengindahkan nasehat dari Penggugat, sehingga Penggugat merasa sangat kecewa yang dimana Tergugat tidak berusaha untuk memperbaiki hubungan pernikahan yang sudah Penggugat dan Tergugat jalani hingga saat ini;
11. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak memiliki rasa cinta dan kasih sayang lagi dikarenakan hubungan antara Penggugat dan Tergugat sudah menciptakan banyak konflik permasalahan sehingga apabila dilanjutkan maka akan memperburuk keadaan rumah tangga;
12. Bahwa dengan sikap Tergugat yang seperti itu sama saja dengan Tergugat yang tidak bisa menyeimbangkan hak dan kewajiban untuk Penggugat, serta melalaikan tanggung jawab seorang kepala rumah tangga kepada keluarga, hal tersebut bertentangan dengan **Pasal 34 Ayat (1) BAB VI tentang Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974** "*Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya*" namun dengan tidak adanya dukungan positif serta sikap ketidakpedulian Tergugat selama bertahun-tahun membuat Penggugat sangat merasa kelelahan seorang diri hingga pada akhirnya ketulusan Penggugat dikhianati oleh Tergugat hingga pada akhirnya perlahan rasa cinta kepada Tergugat telah pudar;
13. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat selalu melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya sebagai seorang Istri sebagaimana diatur dalam **Pasal 34 Ayat (2) BAB VI Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974** "*Istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya*", namun dengan sikap dan perlakuan Tergugat selama bertahun-tahun yang tidak peduli membuat Penggugat sangat kecewa hingga rasa cinta kepada Tergugat perlahan telah pudar;
14. Bahwa sudah seharusnya Tergugat sebagai kepala rumah tangga dan juga suami memberikan perlindungan, perhatian dan kasih

Halaman 4 dari 19 halaman Putusan Nomor 445/Pdt.G/2024/PN Jkt.Utr



sayang kepada Penggugat sebagai istri bukan justru menyakiti psikis Penggugat, tentunya hal yang dilakukan Tergugat telah melanggar Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga “setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga dalam lingkup rumah tangganya dengan cara : a. kekerasan fisik, b. kekerasan psikis, c. kekerasan seksual atau penelantaran rumah tangga”;

15. Bahwa adanya dukungan positif dari Tergugat, hal ini dilakukan dikarenakan Tergugat yang tidak memiliki kesadaran akan memberikan nafkah wajib. tentunya sikap Tergugat tergolong menelantarkan istri, hal tersebut sangat bertentangan dengan **Pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (“Undang - Undang PKDRT”)**;
16. Bahwa pada saat ini Penggugat sudah tidak berharap kembali untuk membina rumah tangga dengan Tergugat dan sangat sulit serta tidak mungkin lagi kembali berumah tangga dengan Tergugat;
17. Bahwa sangat tidak bermanfaat apabila perkawinan Penggugat dan Tergugat dipertahankan dan tidak mungkin lagi hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan dikhawatirkan akan menimbulkan penderitaan yang semakin berat bagi Penggugat;
18. Bahwa mengutip **Pasal 39 ayat (2) Bab VIII tentang Putusnya Perkawinan Serta Akibatnya dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974** yang berbunyi, “Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri” Jo. **Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975** yang berbunyi “antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”. Apabila dikaitkan dengan keadaan perkawinan Penggugat dan Tergugat maka jelas telah memenuhi ketentuan pasal tersebut, dimana Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit diatasi / terus-menerus sehingga tidak mungkin ada harapan rumah tangga Penggugat dan Tergugat akan rukun kembali;



19. Bahwa mengutip **Pasal 33 BAB IV Tentang Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974** yang berbunyi *"Suami istri wajib saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain"* Jo **Pasal 103 KUHPerdara** yang berbunyi *"suami isteri wajib setia satu sama lain, saling menolong dan saling membantu"*. Apabila dikaitkan dengan perkawinan Penggugat dan Tergugat maka jelas Tergugat tidak menunjukkan sikap saling Mencintai, tolong-menolong dan saling membantu;
20. Bahwa dengan keadaan itulah yang mengakibatkan *"antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"* (**Vide : Pasal 39 ayat (2) Bab VIII tentang Putusnya Perkawinan Serta Akibatnya dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975**), dan mohon agar Majelis Hakim menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan No. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxyang dikeluarkan pada tanggal 31 Mei 2018, oleh Kantor Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang **Putus karena Perceraian**;
21. Bahwa kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menerima gugatan Penggugat dan mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan memutus perkara ini mengabulkan Gugatan Penggugat atas nama **Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx** terhadap Tergugat atas nama **Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx**;
22. Bahwa mengutip **Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan** maka Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*In kracht van gewijsde*) kepada pegawai Pencatat cq. Dinas



Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang atau untuk dicatatkan dalam daftar yang disediakan untuk itu;

23. Bahwa sebagai konsekuensi hukum dari adanya perceraian antara Penggugat dan Tergugat, mohon Majelis Hakim agar Pengugat untuk membayar biaya-biaya yang timbul dari perkara ini;

Berdasarkan uraian-uraian atau dalil-dalil yang telah Penggugat jelaskan di atas, Penggugat dengan ini memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan untuk menjatuhkan putusan dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 30 Mei 2018 yang telah dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor Perkawinan No. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan pada tanggal 31 Mei 2018, **putus karena perceraian;**
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*In kracht van gewijsde*) kepada pegawai Pencatat cq. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang atau untuk dicatatkan dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan putusan perceraian ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tempat tinggal masing-masing paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
5. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku;

ATAU,

Jika Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (***Ex Aequo Et Bono***).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap Kuasanya tersebut diatas, sedangkan untuk Tergugat tidak pernah datang menghadap ataupun menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara sah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan patut berdasarkan Relas Panggilan Sidang melalui surat tercatat Nomor 445/Pdt.G/2024/PN Jkt.Utr masing-masing tertanggal 26 Juli 2024, 21 Agustus 2024, 27 Agustus 2024, 12 September 2024 dan 30 September 2024, yang telah dibacakan di persidangan, tanpa memberikan alasan yang sah, dengan demikian Tergugat dianggap tidak menggunakan hak jawabnya atas gugatan Penggugat, maka selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, maka proses mediasi yang dipersyaratkan dalam Perma RI No.1 Tahun 2008 Jo. Perma RI No.1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan tidak bisa dilaksanakan, karena itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang telah dilakukan perbaikan tentang alamat/ kedudukan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dengan NIK: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 3603280802190008, tertanggal 15 Februari 2019, diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tertanggal 31 Mei 2018, diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Surat Pernyataan Cerai antara Penggugat dan Tergugat, diberi tanda P-4;

Menimbang, bahwa keseluruhan bukti surat dari Penggugat tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan surat pembandingnya aslinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah janji, masing-masing adalah:

1. **RXXXXXXXXXXXXXXXXX:**
 - Bahwa saksi adalah ayah kandung dari Penggugat;
 - Bahwa benar Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang melangsungkan perkawinan secara agama Kristen pada tanggal 05 Mei 2018 dihadapan pemuka Agama Kristen oleh Pendeta Santoni, M.TH;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut juga telah dicatatkan di Kantor Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang pada tanggal 30 Mei 2018;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa setelah perkawinan, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan Kelapa Dua, Kabupaten Tangerang, Banten 15811;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat semula baik-baik saja, namun seiring berjalannya waktu diantara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat tidak pernah memberikan uang nafkah wajib kepada Penggugat, yang menurut Tergugat jika Penggugat sudah memiliki penghasilan sendiri jadi tidak perlu untuk diberikan uang nafkah oleh Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui selama Tergugat tidak memberikan nafkah wajib, Penggugat bekerja secara mandiri demi memenuhi kebutuhan rumah tangganya;
- Bahwa permasalahan rumah tangga yang dihadapi Penggugat dengan Tergugat puncaknya pada bulan Juli 2023 yang mengakibatkan antara Penggugat dengan Tergugat berpisah rumah;
- Bahwa Tergugat melalaikan tanggung-jawab seorang kepala rumah tangga kepada keluarganya;
- Bahwa saksi sebagai orangtua sudah pernah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat merasa sangat kecewa dengan Tergugat yang tidak berusaha untuk memperbaiki hubungan pernikahan yang sudah Penggugat dan Tergugat jalani hingga saat ini;
- Bahwa dengan keadaan yang demikian, menurut saksi rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tidak dapat diharapkan untuk mencapai tujuan membentuk keluarga yang bahagia;
- Bahwa sebagai orangtua, saksi tidak keberatan jika Penggugat dengan Tergugat bercerai;
- Bahwa saat ini Penggugat bertempat tinggal xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan Kelapa Dua, Kabupaten Tangerang, Banten 15811;

2. Rxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx:

Halaman 9 dari 19 halaman Putusan Nomor 445/Pdt.G/2024/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah ibu kandung dari Penggugat;
- Bahwa benar Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang melangsungkan perkawinan secara agama Kristen pada tanggal 05 Mei 2018 dihadapan pemuka Agama Kristen oleh Pendeta Santoni, M.TH;
- Bahwa Perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut juga telah dicatatkan di Kantor Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang pada tanggal 30 Mei 2018;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa setelah perkawinan, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan Kelapa Dua, Kabupaten Tangerang, Banten 15811;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat semula baik-baik saja, namun seiring berjalannya waktu diantara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat tidak pernah memberikan uang nafkah wajib kepada Penggugat, yang menurut Tergugat jika Penggugat sudah memiliki penghasilan sendiri jadi tidak perlu untuk diberikan uang nafkah oleh Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui selama Tergugat tidak memberikan nafkah wajib, Penggugat bekerja secara mandiri demi memenuhi kebutuhan rumah tangganya;
- Bahwa permasalahan rumah tangga yang dihadapi Penggugat dengan Tergugat puncaknya pada bulan Juli 2023 yang mengakibatkan antara Penggugat dengan Tergugat berpisah rumah;
- Bahwa Tergugat melalaikan tanggung-jawab seorang kepala rumah tangga kepada keluarganya;
- Bahwa saksi sebagai orangtua sudah pernah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat merasa sangat kecewa dengan Tergugat yang tidak berusaha untuk memperbaiki hubungan pernikahan yang sudah Penggugat dan Tergugat jalani hingga saat ini;
- Bahwa dengan keadaan yang demikian, menurut saksi rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tidak dapat diharapkan untuk mencapai tujuan membentuk keluarga yang bahagia;

Halaman 10 dari 19 halaman Putusan Nomor 445/Pdt.G/2024/PN Jkt.Utr



- Bahwa sebagai orangtua, saksi tidak keberatan jika Penggugat dengan Tergugat bercerai;
- Bahwa saat ini Penggugat bertempat tinggal xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan Kelapa Dua, Kabupaten Tangerang, Banten 15811;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara tertulis tertanggal pada tanggal 11 November 2024;

Menimbang, bahwa pada akhir pemeriksaan perkara ini Penggugat menyatakan sudah tidak mengajukan hal-hal apapun lagi dan selanjutnya mohon dijatuhkan putusan;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah tentang perceraian;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang melangsungkan perkawinan secara agama Kristen dihadapan pemuka agama Kristen Pendeta Santoni, M.TH pada tanggal 05 Mei 2018 dan perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang pada tanggal 30 Mei 2018;

Menimbang, bahwa menurut Penggugat keadaan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat semula baik-baik saja layaknya suami-istri, namun seiring berjalannya waktu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena:

- Sejak awal pernikahan hingga saat ini Tergugat tidak pernah memberikan uang nafkah wajib kepada Penggugat dengan alasan jika Penggugat sudah memiliki penghasilan sendiri jadi tidak perlu untuk diberikan uang nafkah oleh Tergugat;
- Selama 5 (lima) tahun komunikasi antara Penggugat dan Tergugat sudah sangat buruk, walaupun dalam satu rumah hubungan komunikasi tidak selayaknya suami istri, Tergugat seringkali bersikap acuh tanpa mengucapkan kalimat kasih sayang kepada Penggugat dan sejak Juli 2023, Tergugat memutuskan untuk berpisah rumah demi menghindari pertengkaran, Tergugat juga hingga saat ini sudah tidak memberikan



kebutuhan bathin serta sudah tidak memiliki rasa cinta dan kasih sayang lagi kepada Penggugat;

- Penggugat dan Tergugat sudah tidak memiliki rasa cinta dan kasih sayang lagi dikarenakan hubungan antara Penggugat dan Tergugat sudah menciptakan banyak konflik permasalahan sehingga apabila dilanjutkan maka akan memperburuk keadaan rumah tangga;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat tidak pernah hadir di persidangan walaupun telah dipanggil secara patut dan sah, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bahwa Tergugat telah tidak menggunakan hak jawabnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim telah cukup alasan untuk menyatakan bahwa Tergugat telah dipanggil secara patut tetapi tidak hadir di persidangan, sehingga persidangan perkara ini dilanjutkan pemeriksaannya dan berdasarkan ketentuan Pasal 125 HIR diputus dengan tanpa hadirnya pihak Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa walaupun pihak Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, akan tetapi oleh karena didalam gugatan Penggugat telah didalilkan adanya perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis karena sikap dari Tergugat yang tidak bertanggungjawab untuk melaksanakan kewajiban rumahtangganya, maka menurut ketentuan Pasal 163 HIR kepada Penggugat dibebani untuk membuktikan dalilnya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P-4 dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Rxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dan Rxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan tentang dalil pokok gugatan Penggugat berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh pihak Penggugat, oleh karena Pengadilan Negeri merupakan satu-satunya instansi di Indonesia yang berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara perceraian bagi mereka yang telah melangsungkan perkawinan menurut hukum agama non muslim, sedangkan dalam perkara ini Penggugat mendalilkan melangsungkan perkawinan dengan Tergugat secara agama Kristen, selain itu sesuai kedudukan/ alamat dari Tergugat dalam gugatan yang telah dirubah yaitu di Apartemen Northland Ancol Residence Lantai 29, U 11, Jl. Budi Mulya Siaga 5, Kelurahan Pademangan Barat, Kecamatan Pademangan, Jakarta Utara, DKI Jakarta 14420 dan sesuai dengan dengan relaas panggilan sidang melalui surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercatat yang menerangkan telah diterima melalui security Apartemen Northland Ancol Residence, sehingga menunjukkan Tergugat berkedudukan atau bertempat tinggal di wilayah Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, maka dalam hal ini Pengadilan Negeri Jakarta Utara menyatakan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara gugatan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai gugatan perceraian, selanjutnya Majelis Hakim terlebih dahulu akan memeriksa keabsahan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, sehingga dapat diketahui apakah perkawinan tersebut telah sah secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, menyebutkan perkawinan adalah "Ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa", dan menurut Pasal 2 ayat (1), "Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu";

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-3 berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tertanggal 31 Mei 2018 dihubungkan keterangan saksi dari Penggugat yaitu saksi Rxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dan saksi Rxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, diperoleh fakta bahwa benar Penggugat dengan Tergugat melangsungkan perkawinan secara agama Kristen dihadapan pemuka agama Kristen Pendeta Santoni, M.TH pada tanggal 05 Mei 2018 dan perkawinan tersebut telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang, dengan demikian secara hukum Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa lebih lanjut dipertimbangkan tentang benar tidaknya yang dijadikan alasan oleh Penggugat dalam gugatannya, maka akan dilihat terlebih dahulu secara hukum yang dapat dijadikan alasan untuk putusnya suatu perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 38 Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa Perkawinan dapat putus karena: Kematian, Perceraian dan Atas keputusan Pengadilan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyatakan bahwa Perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan sebagai berikut :

Halaman 13 dari 19 halaman Putusan Nomor 445/Pdt.G/2024/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa ijin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa untuk dapat mengajukan tuntutan perceraian haruslah dipenuhi ketentuan dan persyaratan yang diatur secara *limitatif* di dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975 tersebut, yang mengandung pengertian, hanya alasan yang tercantum didalamnya saja yang dapat dijadikan dasar gugatan perceraian;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga/*onheerbare tweespalt*, pada umumnya bukan sebagai sebab utama akan tetapi merupakan akibat dari sebab-sebab lain yang mendahului, dengan demikian untuk mengetahui secara pasti kebenaran sebab-sebab yang mengakibatkan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga/*onheerbare tweespalt*, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf f PP No. 9 Tahun 1975, maka Majelis Hakim harus mendengarkan saksi-saksi dari pihak keluarga ataupun orang-orang yang dekat dengan Penggugat maupun Tergugat, hal ini sebagaimana Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa sependapat dengan Pasal 22 ayat (2) tersebut, Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 3 Tahun 1981, mengingatkan untuk diperhatikan pada saat mengadili perkara perceraian dengan alasan terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga (Pasal 19 huruf f PP No. 9 Tahun 1975), agar:



- Berusaha yang sungguh-sungguh untuk memperoleh gambaran mengenai kebenaran dan motif yang menjadi latar belakangnya;
- Menyelidiki siapa penyebab dari pada perselisihan tersebut;
- Mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Rxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx selaku ayah kandung Penggugat dan Saksi Rxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx selaku ibu kandung dari Penggugat yang tentunya kedua saksi tersebut memiliki kedekatan dengan Penggugat maupun Tergugat, dimana kedua saksi tersebut menerangkan pada pokoknya:

- Keadaan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat tidak pernah memberikan uang nafkah wajib kepada Penggugat, dengan alasan menurut Tergugat jika Penggugat sudah memiliki penghasilan sendiri jadi tidak perlu untuk diberikan uang nafkah oleh Tergugat, dimana selama Tergugat tidak memberikan nafkah wajib, Penggugat bekerja secara mandiri demi memenuhi kebutuhan rumah tangganya;
- Permasalahan rumah tangga yang dihadapi Penggugat dengan Tergugat puncaknya pada bulan Juli 2023 yang mengakibatkan antara Penggugat dengan Tergugat berpisah rumah;
- Bahwa Tergugat melalaikan tanggung-jawab sebagai seorang kepala rumah tangga kepada keluarganya;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut diatas, Majelis Hakim tidak melihat adanya keinginan dari Penggugat untuk membina hubungan rumah tangga yang didasari oleh cinta kasih sayang dengan Tergugat karena adanya sifat dari Tergugat yang melalaikan tanggung-jawab seorang kepala rumah tangga kepada keluarganya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa fakta yang demikian telah memenuhi adanya perselisihan/ pertengkaran yang terjadi secara terus menerus dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang tidak dapat didamaikan lagi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dihubungkan pula dengan fakta tidak hadirnya Tergugat di persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, menunjukkan bahwa Tergugat juga tidak berkeinginan lagi mempertahankan rumah tangganya dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang dipertimbangkan di atas, maka Majelis Hakim menyatakan dalil gugatan Penggugat tersebut berdasarkan atas hukum, begitupun juga setelah



memperhatikan tujuan perkawinan berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, oleh karena itu perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut sulit untuk mewujudkan tujuan perkawinan tersebut, sehingga perceraian merupakan jalan yang terbaik bagi Penggugat dan Tergugat, sehingga dalil pokok gugatan Penggugat tentang alasan perceraian telah terbukti;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya dalil pokok Penggugat tentang alasan perceraian, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tuntutan Penggugat sebagaimana dalam petitum-petitum gugatannya;

Menimbang, bahwa mengenai petitum gugatan Penggugat angka 1 yang memohon agar mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, maka untuk petitum *a quo* baru dapat ditentukan setelah seluruh petitum gugatan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 2 (dua), Penggugat menuntut agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 30 Mei 2018 yang telah dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor Perkawinan No. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxy yang dikeluarkan pada tanggal 31 Mei 2018, putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena terbukti alasan untuk dapat dikabulkannya perceraian yaitu diantara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara terus menerus dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat karena sifat dari Tergugat yang melalaikan tanggung-jawab seorang kepala rumah tangga kepada keluarganya, yang mana hal tersebut penyebab dari tidak tercapainya tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sehingga perceraian menjadi jalan yang terbaik, maka petitum angka 2 (dua) dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam petitum gugatan angka 3 (tiga), Penggugat menuntut supaya Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*In kracht van gewijsde*) kepada pegawai Pencatat cq. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang atau untuk dicatatkan dalam daftar yang disediakan untuk itu, maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim mempertimbangkan tuntutan tersebut sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang, bahwa Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu, serta kepada Pegawai Pencatat tempat perkawinan dilangsungkan dan oleh Pegawai Pencatat tersebut dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tersebut di atas, yang mana tempat perceraian dan perkawinan terjadi berada di wilayah hukum yang berbeda, maka salinan Putusan ini akan dikirimkan kepada Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Utara dan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang, maka petitum a quo dapat dikabulkan dengan penambahan redaksi seperlunya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 40 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, pada pokoknya menyatakan bahwa Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Putusan Pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dan Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian, maka dengan memperhatikan Pasal 40 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, petitum angka 4 (empat) turut pula dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk seluruhnya dengan verstek dan Majelis Hakim sesuai dengan kewenangan jabatannya akan memperbaiki redaksi petitum gugatan Penggugat serta melengkapi persyaratan administrasi perceraian sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan namun tidak mengubah *substansinya*;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya dengan verstek, sehingga Tergugat berada di pihak yang kalah,

Halaman 17 dari 19 halaman Putusan Nomor 445/Pdt.G/2024/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara ini yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 30 Mei 2018 yang telah dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor Perkawinan No. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan pada tanggal 31 Mei 2018, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*In kracht van gewijsde*) kepada:
 - Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Utara untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;
 - Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang untuk dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan;
5. Memerintahkan kepada Penggugat dan/atau Tergugat untuk melaporkan perceraian ini kepada Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Utara paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, untuk dicatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 218.500,00 (Dua ratus delapan belas ribu lima ratus rupiah);

Halaman 18 dari 19 halaman Putusan Nomor 445/Pdt.G/2024/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, pada hari Rabu, tanggal 15 Januari 2025 oleh kami: Erry Iriawan, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Edi Junaedi, S.H., M.H. dan Hasmy, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 20 Januari 2025 oleh Hakim Ketua, dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu Fitri Indriaty, S.H., M.H. selaku Panitera Pengganti, serta telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Edi Junaedi, S.H., M.H.

Erry Iriawan, S.H.

H a s m y, S.H.

Panitera Pengganti,

Fitri Indriaty, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. PNBP	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp	75.000,00
3. Penggandaan Berkas	Rp	13.500,00
4. Panggilan	Rp	70.000,00
5. PNBP Panggilan T	Rp	10.000,00
6. Redaksi	Rp	10.000,00
7. Meterai	<u>Rp</u>	<u>10.000,00</u>
Jumlah	Rp.	218.500,00

(Dua ratus delapan belas ribu lima ratus rupiah)

Halaman 19 dari 19 halaman Putusan Nomor 445/Pdt.G/2024/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)